

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas praktik (*law in action*), yaitu menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat.⁹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dalam Ika Atikah, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis hukum dalam praktik nyata dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁹¹

Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris dipilih karena penulis ingin mengkaji secara langsung peran KUA Kecamatan Murung Pudak dalam perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf. Artinya, fokus penelitian tidak hanya pada regulasi yang mengatur wakaf, tetapi juga pada implementasinya di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan KUA bersama masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Kantor Urusan Agama

⁹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Muhammad Tajuddin (Publika Global Media, 2024), 44.

⁹¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Haura Utama, 2022), 62.

(KUA) dalam memberikan perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Menurut Lexy J. Moleong dalam Eko Murdiyanto, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah.⁹²

Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus karena berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Menurut Robert K. Yin, studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, tipe studi kasus dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran KUA dalam proses sertifikasi tanah wakaf, termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁹³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kedudukan KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki peran penting dalam proses administrasi dan sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, Kecamatan Murung Pudak memiliki jumlah tanah wakaf yang cukup signifikan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Murung Pudak tahun 2025,

⁹² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19.

⁹³ Iswadi dkk., *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin* (CV. Adanu Abimata, 2023), 16.

terdapat 114 bidang tanah wakaf, namun hanya 45 bidang yang telah bersertifikat, sedangkan 69 bidang lainnya belum bersertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dalam proses sertifikasi tanah wakaf sehingga menarik untuk diteliti.

Oleh karena itu, KUA Kecamatan Murung Pudak dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji peran KUA dalam perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan sebagai pihak yang menjadi sumber utama dalam proses pengumpulan data dan memiliki keterlibatan langsung dengan topik yang dikaji.⁹⁴ Dalam konteks studi ini, pemilihan subjek dilakukan secara sengaja, yaitu berdasarkan kapasitas dan wewenang yang dimiliki oleh pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.⁹⁵ Pemilihan secara purposif dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam dari sumber yang benar-benar mengerti proses, tanggung jawab, dan dinamika pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif karena KUA memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet.13 (CV Alfabeta, 2013), 215.

⁹⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023), 80.

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam kedudukannya tersebut, KUA berperan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang menjadi dasar proses sertifikasi tanah wakaf.

Adapun objek penelitian ini meliputi: (1) peran KUA Kecamatan Murung Pudak dalam perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf, dan (2) faktor-faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam kerangka metodologi penelitian, data dipahami sebagai bahan dasar yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian hukum empiris, klasifikasi data dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya bersifat komplementer dalam menunjang validitas dan kelengkapan hasil penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam konteks ini, data primer bersifat objektif karena mencerminkan keadaan sebenarnya yang dialami oleh subjek penelitian.⁹⁶ Selanjutnya, dalam studi ini, data primer mencakup data empiris yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan narasumber di lapangan.

⁹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 85.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai peran KUA dalam proses sertifikasi tanah wakaf, tugas dan tanggung jawab KUA sebagai PPAIW, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, data primer juga mencakup identitas informan yang berkaitan dengan jabatan dan perannya dalam bidang perwakafan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai informasi tambahan yang digunakan untuk memperkuat temuan empiris di lapangan. Sumber informasi ini berasal dari berbagai referensi tertulis yang relevan, termasuk literatur ilmiah dan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan administrasi dari lembaga yang berkaitan.⁹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan arsip yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, termasuk rekap data tanah wakaf, salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta sertifikat tanah wakaf yang sudah diterbitkan. Peneliti juga memanfaatkan Rujukan normatif yang mencakup UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta publikasi resmi yang diterbitkan.

⁹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka Press, 2021), 57.

2. Sumber data

Sumber informasi dalam penelitian mengacu pada individu atau materi yang memberikan data relevan mengenai objek yang diteliti dan berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan penelitian.⁹⁸ Dalam studi hukum empiris, sumber data merupakan elemen krusial karena berperan mengaitkan teori dengan kenyataan sosial di lapangan.⁹⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta informan lain yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf.

Adapun informan pendukung dalam penelitian ini meliputi wakif dan nazhir yang terlibat dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui para informan tersebut, peneliti memperoleh data mengenai peran KUA dalam perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰⁰ Dalam penelitian

⁹⁸ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 57.

⁹⁹ Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

¹⁰⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 99.

hukum empiris, proses perolehan data tidak semata-mata melalui studi kepustakaan, melainkan juga melalui observasi langsung di lapangan.

Dalam studi ini, penulis memanfaatkan dua metode pengumpulan informasi, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh.¹⁰¹ Dalam kajian ini, wawancara dilaksanakan dengan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, termasuk Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta masyarakat yang berperan sebagai *wakif* dan *nazhir*.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengembangkan jawabannya sesuai dengan konteks penelitian. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data mengenai peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis dokumen resmi, arsip, dan berbagai catatan

¹⁰¹ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, 59.

tertulis yang relevan dengan penelitian.¹⁰² Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang wujud legalitasnya dibuktikan melalui lembar Akta Ikrar Wakaf (AIW) beserta sertifikat tanah wakaf. Peraturan Perundang-undangan mengenai wakaf, serta dokumen administrasi lain dari KUA Kecamatan Murung Pudak yang relevan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah mengorganisir, menyusun, mengategorikan, memberikan label atau kode, serta mengklasifikasikan data agar diperoleh temuan yang sesuai dengan fokus atau isu yang ingin dipecahkan.¹⁰³ Dalam studi ini diterapkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang diungkapkan dalam bentuk penjelasan kata atau kalimat, baik secara tertulis maupun lisan dari subjek yang dieksplorasi, yang berkaitan dengan fungsi KUA dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong serta faktor dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, yang kemudian dianalisis berdasar teori hukum.

¹⁰² Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

¹⁰³ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.